



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **XXX**
Pangkat/NRP : XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : XXX
Tempat tinggal : XXX

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor: Sdak/45/II/2023, tanggal 9 Februari 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP.
2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan.

Pidana Pokok selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Mohon Terdakwa untuk ditahan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. XXX saat di dalam kamar Sdri. XXX.
 - b) 1 (satu) lembar print out tiket pesawat Lion Air atas nama XXX tanggal 30 November 2021 tujuan Denpasar-Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar surat izin naik pesawat Hercules atas nama XXX tanggal 20 Desember 2021 tujuan Wamena-Jayapura.
 - d) 1 (satu) lembar print out tiket pesawat Lion Air atas nama XXX tanggal 21 Desember 2021 tujuan Jayapura-Makassar.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy tiket pesawat Sriwijaya Air atas nama XXX tanggal 22 Desember 2021 tujuan Ujung Pandang-Denpasar.
 - f) 1 (satu) lembar print out tiket Lion Air atas nama XXX tanggal 23 Desember 2021 tujuan Denpasar-Bima.
 - g) 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor SC/286/XI/2021 tanggal 1 November 2021 atas nama Pratu XXX.
 - h) 4 (empat lembar) *screenshot* percakapan antara Terdakwa dan Sdri. XXX.
 - i) 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Sdri. XXX dan kamar tidur Sdri. XXX di Jalan XXX Kota Bima Provinsi NTB.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang:
- a) 1 (satu) stel baju tidur warna merah muda milik Sdri. XXX.
 - b) 1 (satu) buah celana dalam wana merah hati milik Sdri. XXX.
Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 117-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **XXX**, XXX NRP XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. XXX saat di dalam kamar Sdri. XXX.
 - b) 1 (satu) lembar print out tiket pesawat Lion Air atas nama XXX tanggal 30 November 2021 tujuan Denpasar-Makassar.
 - c) 1 (satu) lembar surat izin naik pesawat Hercules atas nama XXX tanggal 20 Desember 2021 tujuan Wamena-Jayapura.
 - d) 1 (satu) lembar print out tiket pesawat Lion Air atas nama XXX tanggal 21 Desember 2021 tujuan Jayapura-Makassar.

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 111-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) lembar foto copy tiket pesawat Sriwijaya Air atas nama XXX tanggal 22 Desember 2021 tujuan Ujung Pandang-Denpasar.

f) 1 (satu) lembar print out tiket Lion Air atas nama XXX tanggal 23 Desember 2021 tujuan Denpasar-Bima.

g) 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor SC/286/XI/2021 tanggal 1 November 2021 atas nama Pratu XXX.

h) 4 (empat lembar) *screenshot* percakapan antara Terdakwa dan Sdri. XXX.

i) 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Sdri. XXX dan kamar tidur Sdri. XXX di Jalan XXX Kota Bima Provinsi NTB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) stel baju tidur warna merah muda milik Sdri. XXX.

b) 1 (satu) buah celana dalam warna merah hati milik Sdri. XXX.

Dikembalikan kepada yang berhak Sdri. XXX (Saksi-1).

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/117-K/PM.III-19/AD/V/2023 tanggal 19 Mei 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 29 Mei 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 19 Mei 2023 terhadap Putusan Pengadilan III-19 Jayapura Nomor 117-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 117-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Oditur Militer berkeberatan atas Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut Oditur Militer menyatakan Banding melalui Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan telah dibuat Akte Permohonan Banding dengan nomor APB/117-K/PM.III-19/AD/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 dalam tenggang waktu menurut Undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam Putusan nomor 117-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023 tersebut Oditur Militer menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 111-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa menurut hemat Oditur Militer, untuk mengukur ketidaklayakan narasian dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuannya dan juga bagi kepentingan masyarakat. Bahwa dalam perkara tindak pidana melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Oditur Militer dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat apa yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim, mengenai Terdakwa telah mengucapkan permohonan maaf kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mengatakan merasa bersalah, sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Sedangkan Majelis Hakim tidak melihat dan merasakan bagaimana beban psikis dan perasaan malu yang dialami dan diderita oleh Sdri. XXX (Saksi-1) yang diakibatkan atas tindakan/perbuatan Terdakwa tersebut, dan mohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dari segi keadilan yang bisa dirasakan oleh semua pihak dan secara khususnya Saksi-1 dan di kalangan masyarakat.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat apa yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim, mengenai Komandan Batalyon Infanteri 756/Wimane Sili selaku Ankum dari Terdakwa yang telah membuat surat permohonan keringanan hukuman nomor B/213/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 dari Danyonif 756/WMS. Bahwa Oditur Militer menanggapi sah-sah saja, sebagai Danyonif 756/Wimane Sili memberikan permohonan keringanan hukuman kepada Terdakwa selaku anggota bawahannya, namun Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan tindakan/perbuatan Terdakwa yang telah merusak nasib dan masa depan bagi Saksi-1 (selaku korban) serta telah mencederai hati dan beban perasaan malu yang diderita oleh kedua orang tuanya.
- c. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat apa yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim, berdasarkan penilaian dari Kesatuan selama Terdakwa berdinis menunjukkan dedikasi dan disiplin yang baik serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga Kesatuan masih membutuhkan tenaga Terdakwa. Bahwa Oditur Militer menanggapi sah-sah saja, sebagai Danyonif 756/Wimane Sili memberikan penilaian kepada Terdakwa tersebut, namun Majelis Hakim seharusnya mengesampingkan hal tersebut dan harus mendasari kepada tindakan/perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim di dalam pertimbangannya harus mengedepankan untuk keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun kepada diri Saksi-1 (selaku korban) dan Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang lebih tepat dan seimbang dengan memberikan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 111-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan yang meringankan dan memberatkan serta tujuan pemidanaan. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut hemat Oditur Militer, mengenai tentang norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang diatur dan di dasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Seharusnya pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana melawan hukum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam kalangan Militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut seharusnya sudah sangat tepat, layak dan untuk keadilan bagi diri Terdakwa dan kepada Kesatuannya serta untuk keadilan kepada Sdri. XXX (Saksi-1/korban).
- b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer tersebut, saya selaku Oditur Militer tidak sependapat karena hanya memberikan pertimbangan sifat hakekat, sosiologis dan psikologis yang dilihat dari sudut kepentingan Terdakwa selaku pribadi, padahal di balik itu semua Terdakwa merupakan anggota TNI di mana institusi TNI sangat dirugikan dengan tindakan Terdakwa tersebut dan sangat bertentangan dengan Sapta Marga Ke-5, Sumpah Prajurit Ke-2 dan 8 Wajib TNI Ke-3 serta tercemarnya citra TNI pada khususnya di Kesatuan Yonif 756/WMS dan di mata masyarakat.
- c. Bahwa dengan tidak adanya hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq TNI AD kepada diri Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat (1) KUHP, dan akan menjadikan preseden buruk bagi Kesatuan Yonif 756/WMS dan secara khusus di lingkungan TNI, apalagi Terdakwa telah mempermainkan seorang gadis yang polos dan lugu serta telah merusak masa depannya sehingga membuat beban psikis dan mental Saksi-1 menjadi terganggu, serta bagaimana perasaan kedua orang tuanya dan apakah tidak lebih kasihan nasibnya dibandingkan dengan Terdakwa, namun pada putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq TNI AD dan seharusnya Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura memberikan Terdakwa dengan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq TNI AD biar menjadikan efek

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 111-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jera bagi prajurit yang lainnya agar di kemudian hari tidak dijadikan contoh dan putusan.mahkamahagung.go.id diulangi oleh prajurit yang lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi tegaknya kebenaran dan keadilan, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 117-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023 dengan memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq TNI AD bagi diri Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 117-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan memori banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yaitu menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Keberatan Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya di atas menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori banding pada angka 1 huruf a,b dan c sebagai berikut :

a. Bahwa keberatan Oditur Militer pada angka 1 huruf a menyatakan tidak sependapat mengenai permohonan maaf Terdakwa kepada Majelis Hakim yang mengatakan merasa bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Majelis Hakim tidak melihat dan merasakan bagaimana beban psikis dan perasaan malu yang di alami dan derita oleh Sdri. XXX (Saksi-1) yang diakibatkan atas tindakan/perbuatan Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi tanggapan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 117-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang mengadili perkara Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan tindak pidana perbuatan Terdakwa. Pertimbangan permintaan maaf yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan merupakan tindak lanjut atas pemberian maaf dari Saksi-1 kepada Terdakwa dimana Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 111-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan juga Saksi-1 telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 diatas materai tentang permohonan pencabutan laporan Saksi-1 pada tanggal 7 November 2022, namun karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana delik aduan maka perkaranya tetap diproses sampai ke persidangan, dan demi untuk menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan maka Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dipidana supaya dapat memberikan keadilan kepada semua pihak, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat sehingga tujuan hukum tercapai. Oleh karena itu keberatan Oditur Militer yang menyatakan tidak sependapat atas permohonan maaf Terdakwa kepada Majelis Hakim, menyesali segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

b. Keberatan Oditur Militer terhadap pertimbangan Majelis Hakim atas rekomendasi keringanan hukuman dari Danyonif 756/WMS kepada Terdakwa surat nomor B/213/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, yang menyatakan Majelis Hakim harus mempertimbangkan tindakan/perbuatan Terdakwa yang telah merusak nasib dan masa depan Saksi-1 (selaku korban) serta telah mencederai hati dan beban perasaan malu yang diderita oleh kedua orang tuanya.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi tanggapan bahwa surat permohonan keringanan hukuman yang dikeluarkan Danyonif 756/WMS hanya sebatas permohonan, Majelis Hakim mempunyai otoritas untuk membuat pertimbangan dalam putusan dan merupakan kebijakan bebas Hakim, Majelis Hakim dalam memutus perkara diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk membuat pertimbangan guna menentukan terwujudnya nilai putusan Hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yaitu Saksi-1 dan Terdakwa dengan berdasarkan kepada ketentaun yang berlaku. Pertimbangan Majelis Hakim atas surat permohonan keringanan hukuman dari Danyonif 756/WMS kepada Terdakwa adalah pertimbangan hukum dalam suatu putusan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Majelis Hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik, termasuk hal-hal yang meringankan dan hal-hal pemberat pidananya. Rekomendasi keringanan hukuman Danyonif tersebut tidak serta merta membebaskan Terdakwa dari hukuman pidana tetapi hal tersebut merupakan suatu pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan keringanan pidana. Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa tetap pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan independensi kekuasaan kehakiman tetap tidak dapat diinterupsi dalam bentuk apapun dan oleh hirarki jabatan apapun dalam mengadili perkara Terdakwa, prinsip Majelis Hakim tetap Hakim bebas dari intervensi dan bila dihubungkan dengan rekomendasi dari Danyonif dengan

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 111-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemberian maaf dari Saksi-I adalah yang paling tinggi nilainya dan Saksi-I putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku. Sehingga keberatan Oditur Militer sebagaimana tersebut diatas tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

c. Keberatan Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya angka 1 huruf c menyatakan tidak sependapat apa yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim berdasarkan penilaian dari Kesatuan selama Terdakwa berdinis menunjukkan dedikasi dan disiplin yang baik serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, sehingga Kesatuan masih membutuhkan tenaga Terdakwa, Majelis Hakim seharusnya mengesampingkan hal tersebut dan harus mendasari kepada tindakan/perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 117-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023 berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Mengenai pertimbangan penilaian selama Terdakwa berdinis menunjukkan dedikasi dan disiplin yang baik serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik adalah atas penilaian Majelis Hakim bahwa Terdakwa masih dapat dibina dengan menunjukkan dedikasi dan disiplin tinggi serta menunjukkan sikap yang baik, berterus terang sehingga masih dapat dipertahankan dalam dinas militer cq TNI AD, Majelis Hakim dalam putusannya harus membuat pertimbangan dan tidak ada putusan Pengadilan tanpa pertimbangan Majelis Hakim dan pertimbangan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar karena penilaian Majelis Hakim Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam dinas Militer. Sehingga keberatan Oditur Militer yang menyatakan agar Majelis Hakim mengesampingkan penilaian terhadap Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

2. Keberatan Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori banding pada angka 2 huruf a,b dan c sebagai berikut:

a. Bahwa menurut hemat Oditur Militer penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer di dasarkan pada pasal 26 KUHPM menyatakan "Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Seharusnya pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana melawan hukum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam kalangan Militer".

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 111-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pendapat bahwa setelah menilai putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 117-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan putusan tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa. Penjatuhan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan tidak menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana keberatan Oditur Militer adalah atas penilaian Majelis Hakim bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI, hal tersebut berdasarkan pada fakta-fakta hukum dalam *in casu* dan dengan penerapan peraturan perundang-undangan serta mengkaji latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan dan dengan mendasari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI AD. Dalil Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kalangan Militer karena terbukti melakukan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dengan Saksi-1 sebagai korban belum cukup patut untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa dan Saksi-1 bukan sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku perbuatan melanggar kesusilaan dengan Terdakwa. Oleh karena itu vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa sudah tepat sebagai konsekwensi atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga keberatan Oditur Militer sebagaimana keberatannya tersebut di atas tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

b. Keberatan Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya pada angka 2 huruf b dan c diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat yang sama sebagaimana pada angka 2 huruf a tersebut di atas, sehingga keberatan Oditur Militer pada bagian ini tidak perlu ditanggapi lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 117-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023 sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 117-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 111-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 117-K/PM.MI-19/AD/II/2023 tanggal 12 Mei 2023 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Juli 2021 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. XXX (Saksi-1) melalui media sosial *facebook*, setelah berkenalan dan sering berkomunikasi sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama bersatus bujang.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2021 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumahnya di Jalan XXX Kota Bima Provinsi NTB untuk dikenalkan dengan keluarga Terdakwa, setelah selesai kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali pulang ke rumah Saksi-1 di Jalan XXX Kota Bima Provinsi NTB yang pada saat itu Saksi-1 hanya tinggal berdua dengan ibunya yaitu Sdr. XXX (Saksi-2) karena Saksi-2 telah bercerai dengan Sdr. XXX (bapak Saksi-1). Setelah Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya di Jalan XXX Kota Bima Provinsi NTB, sekira pukul 18.40 Wita Terdakwa makan malam bersma Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah tersebut, kemudian setelah selesai makan malam kemudian Saksi-2 masuk ke dalam kamarnya untuk menonton televisi sambil beristirahat sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 untuk beristirahat di atas kasur tempat tidur Saksi-1 dan Saksi-1 membereskan piring di meja makan dilanjutkan membersihkan pakaian kotor di dalam kamar Saksi-1.
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 membersihkan pakaian kotor di dalam kamar Saksi-1, kemudian Terdakwa menyuruh menutup pintu kamar namun Saksi-1 tidak mau, selanjutnya Terdakwa bangun dan menutup pintu kamar tersebut tanpa menguncinya dan langsung memeluk Saksi-1 yang duduk di atas kasur pada saat itu Saksi-1 mengatakan “ada apa ini ka” dan Terdakwa menjawab “tidak mungkin saya berani begini, saya akan menikahi kamu”, kemudian Terdakwa menarik celana warna merah muda yang saat itu Saksi-1 kenakan, selanjutnya Saksi-1 menendang Terdakwa dengan mengatakan “apa si ka, jangan” sambil memperbaiki kembali pemakaian celana yang ditarik oleh Terdakwa, namun Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi-1 dan mendorongnya ke belakang kasur hingga Saksi-1 terjatuh telentang ke atas kasur setelah itu Terdakwa memegang kedua kaki Saksi-1 dan mendorongnya ke atas sampai kedua kaki Saksi-1 rapat dengan perut Terdakwa sampai Saksi tidak bisa bergerak pada saat itu Terdakwa mengatakan “saya akan bertanggung jawab menikahi kamu”.
4. Bahwa benar mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi pasrah, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian, celana warna pink dan celana dalam warna merah hati yang Saksi-1 kenakan kemudian Terdakwa yang masih memegang kedua kaki Saksi-1 menjilati lubang vagina Saksi-1, setelah Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa membuka pakaiannya lalu mencumbu, mencium leher, bibir dan payudara Saksi-1 yang posisinya berada di bawah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pinggulnya naik turun yang membuat Saksi-1 mendesah dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa orgasme mengeluarkan spermanya di dalam vagina sampai perut Saksi-1.

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 111-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya dengan mengatakan “sudah kak saya cape” namun Terdakwa tidak mepedulikan hal tersebut dan kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan menggoyangkan naik turun dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi-1 berada di bawah dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa kembali orgasme mengeluarkan spermanya di dalam vagina sampai atas perut Saksi-1, setelah selesai kemudian Terdakwa dan Saksi-1 beristirahat di tempat tidur.
6. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wita Sdr. XXX (Saksi-4) datang masuk ke rumah Saksi-2 di Jalan XXX Kota Bima Provinsi NTB karena melihat pintu rumah tidak tertutup rapat kemudian Saksi-4 masuk mencari Saksi-1 dan berdiri di depan kamar Saksi-1 memanggil Saksi-1 “mana ayun, mana ayun”, mendengar hal tersebut kemudian Saksi-1 terbangun dan memakai pakaian dan membukakan pintu kamar Saksi-1, pada saat itu Saksi-4 melihat Terdakwa sedang duduk di atas kasur Saksi-1, setelah itu Saksi-4 dan Saksi-1 mengobrol di ruang tamu kemudian pulang, tidak lama kemudian Terdakwa pulang.
7. Bahwa benar hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar Saksi-1 di Jalan XXX Kota Bima Provinsi NTB dengan kondisi rumah tertutup namun tidak terkunci sehingga Saksi-4 dapat masuk ke dalam rumah, pintu kamar tertutup tidak terkunci, lampu penerangan menyala, serta terdapat lubang ventilasi kecil yang dapat dilihat oleh orang lain dan pada saat itu Saksi-2 berada di dalam kamarnya sehingga pada saat Saksi-1 mendesah ketika sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dapat terdengar oleh Saksi-2 yang sedang beristirahat sewaktu-waktu dapat terdengar oleh Saksi-2 dengan letak posisi kamar tidur Saksi-1 dengan posisi kamar tidur Saksi-2 terhalang oleh ruang tamu dengan jarak sekira 3 (tiga) meter.
8. Bahwa benar sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-1 sudah tidak perawan karena sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada saat SMA dengan pacar Saksi-1.
9. Bahwa benar setelah hubungan badan pertama kali yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar Saksi-1 di Jalan XXX Kota Bima Provinsi NTB pada saat Saksi-2 sedang beristirahat di dalam kamar antara lain:
- a. Pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa duduk di atas kasur tempat tidur kemudian memeluk, mencium pipi dan bibir Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk membuka celana dalamnya dan hanya menyisakan baju yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu menyuruh Saksi-1 memegang penis Terdakwa, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dengan posisi telentang di bawah, kemudian Saksi-1 yang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di atas memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan bersama-sama menggoyangkan pinggulnya ke atas dan ke bawah hingga membuat Saksi-1

mendesah hingga sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa orgasme mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang kedua kalinya dan setelah selesai Terdakwa pamit pulang.

b. Pada tanggal 8 November 2021 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 saling bercumbu berciuman bibir setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi-1 yang dengan posisi Saksi-1 berada di bawah telentang dan Terdakwa di atas, setelah masuk Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama menggoyangkan pinggul hingga Saksi-1 mendesah, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama orgasme dan beristirahat, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara-cara di awal hingga Terdakwa orgasme mengeluarkan spermanya setelah selesai Terdakwa pulang.

c. Pada tanggal 11 November 2021 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 saling bercumbu berciuman bibir dan setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 berada di bawah telentang dan Terdakwa di atas, setelah masuk Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama menggoyangkan pinggul hingga Saksi-1 mendesah dan Terdakwa orgasme mengeluarkan spermanya.

d. Pada tanggal 13 November 2021 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 saling bercumbu berciuman bibir dan setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 berada di bawah telentang dan Terdakwa di atas, setelah masuk Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama menggoyangkan pinggul hingga Saksi-1 mendesah dan Terdakwa orgasme mengeluarkan spermanya, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara-cara di awal hingga Terdakwa orgasme mengeluarkan spermanya setelah selesai Terdakwa pulang.

10. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2021 Saksi-1 mengirimkan pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa dengan menyampaikan sedang sakit kemudian Terdakwa mengirimkan pesan "mungkin kamu bunting" lalu Saksi-1 bertanya "bunting itu apa" dan Terdakwa menjawab "bunting itu hamil" lalu Saksi-1 mengatakan "tidak tahu", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membeli alat tes kehamilan di apotek, kemudian pada tanggal 16 November 2021 Saksi-1 membeli alat tes kehamilan setelah

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 111-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tes Saksi-1 memberi tahukan hasilnya kepada Terdakwa berupa 2 garis namun satu garis terlihat kurang jelas dan satu garis terlihat buram pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "perasaan saya kemarin tidak pernah dikeluarkan di dalam" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "kak tumpahin di dalam saya rasakan masuk sedikit baru sisanya di luar" kemudian Terdakwa mengatakan "saya belum siap buat nikah" setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memeriksakannya kepada Sdri. XXX (Saksi-4) yang merupakan seorang bidan di Puskesmas Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Setelah itu Saksi-1 menghubungi Saksi-4 tentang kondisi badan Saksi-1 yang sakit dan terasa lemas dan Saksi-4 menjawab "mungkin karena panik bukan hamil, periksa saja langsung ke dokter kandungan".

11. Bahwa benar untuk meyakinkan kembali kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk ke dokter kandungan di Kelurahan Penatoi Kota Bima untuk melaksanakan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan negatif oleh dokter, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa kembali pulang ke tempat tinggal Saksi-1, pada saat itu Terdakwa langsung pamit pulang dengan mengatakan "kita jalani saja dulu" setelah itu sikap Terdakwa mulai berubah dan jarang menghubungi Saksi-1.

12. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memblokir nomor telepon dan seluruh sosial media Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak dapat menghubungi Terdakwa. Dan pada tanggal 1 Desember 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 75/WMS untuk melaporkan telah selesai melaksanakan cuti tanpa memberi tahu kepada Saksi-1.

13. Bahwa benar mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Kesatuan Yonif 756/WMS untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, setelah Saksi-1 melapor kepada pihak kesatuan dan diterima oleh XXX pada saat itu XXX meminta agar permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 diselesaikan secara kekeluargaan, namun karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IX/2-2 Bima dengan Laporan Polisi Nomor LP/22/A-04/VII/2022/Idik tanggal 6 Juli 2022 agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 117-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023, mengenai Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun. Terhadap pidana tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI dan juga bertentangan dengan norma agama serta kesopanan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tingkah laku yang menyimpang dari norma kesusilaan, agama atau kaidah kesopanan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan menyimpang dari nilai moral dalam pergaulan sosial sehari-hari.
3. Bahwa kurangnya pemahaman Terdakwa dalam dan pengamalan nilai-nilai keagamaan yang merupakan petunjuk tentang bagaimana cara bersikap dan bertingkah laku dalam melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 117-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023, sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 117-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023 dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura, **Mochamad Mulyono, S.H.**, Letnan Kolonel Chk NRP 2920012290470.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 117-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 12 Mei 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 519758 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 dan Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 111-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920087370171, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Ketua

Cap, ttd

Saifuddin, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Dani Subroto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475